

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KERINCI NO.23 TAHUN 2011 TENTANG JASA USAHA RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT

**Marisa Dwi Pramudita Ritonga S.AP¹, Antri Mariza Qadarsih, S.Sos.M.Si²,
Beni Setiawan, S.Sos.,M.A.P³**

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

marisadwipramuditaritonga@gmail.com

antrimarizaqadarsih@gmail.com

benisetiawan@gmail.com

ABSTRACT

Marisa Dwi Pramudita Ritonga.2020. *Implementation of the Regional Regulation of the Kerinci Regency Number 23 of 2011 about Business Services for Special Parking Spots in the Semurup Market in Air Hangat District.*

This study aims to see the application of the Perda Kerinci Regency number 23 of 2011 about Business Services for Special Parking Spaces at Semurup Market, Air Panas sub- district. This study used a descriptive qualitative research method with an in-depth interview approach using a new interview with the problem under study and 8 (eight) documentation and respondents consisting of parking attendants and parking service users.

From the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Kerinci Regency Regulation No. 23 of 2011 about business services of special parking fees in the semurup market at Air Hangat sub-district, the parking attendants are still inconsistent with the Regional apparatus as a technical implementation unit in realizing fees which can affect policy parking fees are seen both economically, nominal parking fees are more due to the parking attendant's income that has not been able to meet the needs of life other than there is no awareness of compulsory retribution as regional income is not fully understood by the community and the parking attendant it self and there are still many parking attendants who take the opportunity to carry out their duties either raise parking fees, parking that already eats the body of the road even though they know it has violated the rules but still carry it out. Equal for vehicles other than motorcycles so that the implementation of local regulations has not been carried out effectively and efficiently.

Keywords: Regional Regulation No. 23 of 2011 and Parking Levy

ABSTRAK

Marisa Dwi Pramudita Ritonga.2020. *Implementasi Perda Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Semurup Kecamatan Air Hangat.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Kerinci nomor 23 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha tempat Khusus Parkir di Pasar Semurup Kecamatan Air Hangat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan Pendekatan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dengan masalah yang diteliti dan Dokumentasi dan Responden Sebanyak 8 (Delapan) Orang yang terdiri dari juru Parkir dan masyarakat Pengguna Jasa Parkir.

Dari hasil Penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang jasa usaha retribusi tempat khusus parkir di pasar semurup kecamatan Air Hangat Barat dimana Masih belum konsistennya Juru parkir dengan aparatuer Daerah sebagai unit pelaksana teknis dalam merealisasikan retribusi dimana dapat mempengaruhi

kebijakan retribusi parkir baik dilihat dari segi ekonomi, tarif parkir yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena penghasilan juru parkir yang diperoleh belum dapat mencukupi kebutuhan hidup selain itu belum adanya kesadaran wajib retribusi sebagai pendapatan daerah belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat dan juru parkir itu sendiri dan masih banyaknya juru parkir yang mengambil kesempatan dalam menjalankan tugasnya baik itu menaikkan tarif parkir, parkir yang sudah memakan badan jalan walaupun mereka tahu sudah menyalahi aturan tetapi masih juga tetap melaksanakannya. Disamping itu juga masih belum adanya tempat parkir yang memadai untuk kendaraan-kendaraan lain selain motor sehingga Implementasi Perda belum terlaksana secara efektif dan efisien.

Kata Kunci : Perda Nomor 23 Tahun 2011 dan Retribusi Parkir

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tempat pemberhentian sementara kendaraan bermotor atau dikenal dengan lahan parkir merupakan fasilitas umum yang sangat penting untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam berkendara. Lahan parkir biasanya identik dengan tepi jalan maupun sisi pertokoan. Pemanfaatan fasilitas jasa umum tersebut ternyata memberikan bantuan terhadap kebutuhan finansial daerah melalui retribusi. Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011 : 85) Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak dikenakan iuran itu.

Bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita mengenal retribusi parkir tepi jalan nyatanya beberapa daerah telah menerapkan retribusi tersebut untuk mengatur kelancaran dan keamanan diperlukan peran pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan demi kelangsungan parkir. Oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya mengeluarkan sebuah kebijakan pajak atas pengguna jasa umum, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pendukung dalam menunjang penggunaan jasa tersebut. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki fungsi utama sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka melatih kemandirian daerah maka perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian keputusan dalam penetapan tarif, dikeluarkannya Undang-undang tersebut maka mendorong upaya pemerintah daerah untuk membuat keputusan kebijakan yang diatur dalam sebuah peraturan daerah guna menyeimbangi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Implementasi

Menurut Usman(2002: 70), Implementasi adalah nerwujudnya pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Hanifah (Harsono, 2002: 67) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004: 39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Peraturan Daerah (Perda)

Menurut Maria Farida (2007 : 202) Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011

Tarif Parkir di tepi jalan umum mulai Tahun 2012 mengacu pada Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam pasal tersebut ditekankan bahwa bertujuan menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menjadi hak masyarakat untuk mengetahui wilayah mana saja yang termasuk tempat parkir ditepi jalan umum.

Retribusi

Retribusi secara umum

Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011 : 85) Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak dikenakan iuran itu.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Mardiasmo (2002 : 100) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri –ciri Retribusi

Adapun ciri –ciri retribusi menurut Haritz dalam Buku Adisasmita (2011 :86) yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
- c. Iuran memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
- d. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya biaya tidak menonjol
- e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh Pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Parkir

Menurut Syaiful (2013) parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.

Menurut Warpani (1990) Parkir adalah meletakkan kendaraan dari suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi) parkir tertentu. Sedangkan menurut Hobbs (1995) parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan disuatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendara tersebut.

Jenis – jenis Parkir

Menurut Warpani (1990) berdasarkan letaknya terhadap badan jalan parkir dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Parkir di Jalan (*On Street Parking*)

Parkir kendaraan di pinggir jalan ini dapat ditemui di kawasan perumahan maupun pusat kegiatan serta di kawasan lama yang umumnya tidak siap menampung perkembangan jumlah kendaraan. Idealnya parkir di jalan harus dihindarkan karena mengurangi lebar efektif jalan yang seyogyanya dipergunakan untuk kendaraan bergerak. Namun harus diakui pula bahwa hal ini hampir tidak mungkin dilakukan, sehingga hanya dilakukan dengan mengatur parkir di jalan sedemikian agar tidak terlalu menghambat kelancaran arus lalu lintas.

2. Parkir di luar jalan (*Off Street Parking*)

Parkir jenis ini mengambil tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas seperti kantor, hotel, dan sebagainya. Menurut Hoobs (1995), tempat parkir di luar badan jalan secara umum dapat digolongkan kedalam enam macam yaitu : pelataran parkir di permukaan tanah, garasi bertingkat, garasi bawah tanah, gabungan, garasi mekanis dan *drive in*. Menurut Abu Bakar, dkk (1996), kriteria parkir diluar badan jalan antara lain :

1. Rencana umum tata ruang daerah.
2. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
3. Kelestarian lingkungan.
4. Kemudahan bagi pengguna jasa.
5. Tersedianya tata guna lahan.
6. Letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani.

Kriteria Parkir

Menurut Munawar (2004), dalam bukunya Manajemen Lalu Lintas Perkotaan tata letak areal parkir kendaraan dapat dibuat bervariasi, tergantung pada ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. Tata letak area parkir dapat digolongkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut.

1. Pintu masuk dan keluar terpisah dan terletak pada satu ruas jalan.
2. Pintu masuk dan keluar terpisah dan tidak terletak pada satu ruas.
3. Pintu masuk dan keluar terletak pada satu ruas jalan.
4. Pintu masuk dan keluar yang menjadi satu letak pada ruas yang berbeda.

Indikator Perda Nomor 23 Tahun 2011

Menurut Hobbs (1995) Karakteristik parkir perlu di ketahui untuk merencanakan atau mengoptimalkan suatu lahan parkir. Beberapa parameter karakteristik parkir yang harus diketahui yaitu :

1. Klasifikasi parkir

Klasifikasi parkir merupakan jumlah kendaraan yang parkir di suatu tempat pada waktu tertentu dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis dan maksud perjalanan, dimana integrasi dari akumulasi parkir selama periode tertentu, menunjukkan beban parkir (jumlah kendaraan parkir) dalam satuan jam kendaraan per periode tertentu.

2. Durasi parkir

Durasi parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam).

3. Volume parkir

Volume parkir menyatakan jumlah kendaraan termasuk dalam beban parkir (jumlah kendaraan dalam periode tertentu, biasanya per hari). Waktu yang digunakan kendaraan untuk parkir, dalam satu menit atau jam yang menyatakan lamanya parkir dihitung dengan menjumlahkan kendaraan yang masuk ke areal parkir selama sejam pengamatan.

4. Pergantian parkir

Pergantian parkir (*turn over parking*) adalah tingkat penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk satu periode tertentu.

5. Indeks parkir

Indeks parkir adalah ukuran yang lain untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam persentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir.

6. Kapasitas parkir

Kapasitas parkir adalah banyaknya kendaraan yang dapat ditampung oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanan.

Menurut Perda Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan alat ukur indikator dalam hal tersebut bisa digunakan sebagai indikator penjelas dalam penelitian ini yaitu :

1. Klasifikasi

Adalah penyusunan Parkir bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan;

2. Lokasi

lokasi parkir untuk pemungutan retribusi yaitu di sisi-sisi pasar yang masih dalam lingkup lahan milik Pemerintah daerah yang mendukung sebagai tempat lokasi parkir dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Jenis kendaraan

Adalah kendaraan yang dikelompokkan berdasarkan tipe, bentuk, ciri khas yang dimiliki oleh kendaraan tersebut.

4. Jangka Waktu


Lamanya waktu yang digunakan dalam penggunaan jasa parkir pada tempat parkir yang diterapkan oleh juru parkir.

Kerangka Pemikiran

Dalam menerapkan Perda Nomor 23 Tahun 2011 maka penelitian ini menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Klasifikasi
berkaitan dengan pengelompokkan kendaraan yang akan dipungut retribusinya
2. Lokasi
Berkaitan dengan tempat yang menjadi objek parkir.
3. Jenis Kendaraan
Berkaitan dengan kendaraan yang digunakan oleh pengguna jasa parkir.
4. Jangka Waktu Berkaitan dengan lamanya pengguna jasa parkir dalam memarkir kendaraan yang digunakannya.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukan cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan dalam penelitian ni maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyelesaikan masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak prazaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi (Moeleong, 2009 : 5). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.

Informan Penelitian

informan harus memiliki beberapakriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. ± 5 Tahun Informan Berkecimpung dalam masalah usaha Retribusi Parkir
2. Informan yang benar-benar berkecimpung dalam masalah retribusi tempat parkir.
3. Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental Sampling*. Menurut Sugiyono (2009 : 85) *Accidental Sampling* adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu Informan yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.
4. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Drs.H. ALJUHATRI.B MT	Kabid Prasarana Dishub
2	HENDRI	Juru Parkir
3	BOBI GUSTIAN	Juru Parkir
4	REKI KURNIAWAN	Juru Parkir
5	KRISNA MURTI	Masyarakat (Guru)
6	ONESA INDOVIA	Masyarakat (Ibu Rumah Tangga)
7	FADHILAH REZKIA	Masyarakat (Wirausaha)
8	GIA DARASKI PUTRI	Masyarakat (Mahasiswa)

Data yang akan diambil

Data yang akan diambil dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diolah untuk dijadikan pokok kajian permasalahan, data primer ini berasal dari data-data hasil wawancara langsung oleh peneliti dengan sumber data. Serta hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian.

b. Data sekunder

merupakan data penunjang yang akan diambil dari literatur-literatur, laporan-laporan, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini merupakan data teoritis yang akan dijadikan sebagai data panduan dan sebagai landasan berfikir penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Deskripsi Pasar Tradisional Semurup Kecamatan Air Hangat

Pasar Semurup adalah Sebuah Pasar yang berada diwilayah Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dimana dengan Luas Wilayah 216,75 Km² (21.675 Ha) dan sudah diabadikan juga dengan nama desa yaitu desa pasar Semurup itu sendiri.

Pasar Semurup Memiliki luas pasar yang cukup besar diantara pasar di Kecamatan Lainnya dan merupakan tempat transaksi belanja yang banyak dikunjugidari desa lain

di luar Kecamatan Air Hangat maka hal itu di rasa cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat pada Pasar Semurup pada masa ke masa

Adapun Batas wilayah pada Pasar Semurup adalah sebagai berikut :


1. Sebelah Timur Berbatasan dengan Koto Baru Semurup
2. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Sawahan
3. Sebelah Utara berbatasan Desa Pasar Semurup
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Tenang

Dimana Jumlah Penduduk secara keseluruhan pada Kecamatan Air Hangat Berjumlah 11.192 Orang dengan Jumlah Laki – laki sebanyak 5.438Orang sedangkan Perempuan sebanyak 5.754 Orang.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pertahun pada Kecamatan Air Hangat menurut BPS dari Tahun 2015 sampai dengan 2018 sebesar 0,33 % Per tahun.

2.2 Mekanisme Penyetoran Retribusi pada Kas Daerah

Gambar 2.1
Mekanisme Penyetoran Retribusi Parkir
Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci Kepada Kas Daerah



Keterangan :

1. Juru Parkir Memungut Retribusi Parkir dari pengguna jasa parkir dengan memberikan bukti karcis retribusi parkir yang tarifnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011.
2. Kepala Sektor (Kator) memfasilitasi pemungutan setoran retribusi parkir dari juru parkir memakai bukti kwitansi yang ditandatangani oleh juru parkir sebagai penyeter dan Kepala sektor sebagai penerima.
3. Kator (Fasilitasi Pemungutan retribusi) dari Juru Parkir menyerahkan setoran dengan melampirkan bukti kwitansi setoran dari juru parkir dan rekapitulasi setoran juru parkir setelah di evaluasi dan diverifikasi oleh petugas.
4. Sebagai bukti telah menyeterkan, Kator menerima bukti setoran dari Bendahara penerimaan Pembantu yang ditandatangani oleh Kator sebagai penyeter dan Bendahara Penerimaan sebagai sebagai Penerima Setoran.
5. Setoran Retribusi (Berupa Bendahara Penerima Pembantu yang ditandatangani penyeter dan ditangani oleh penerima setoran) dari petugas retribusi ke bendahara penerimaan setelah dievaluasi dan diverifikasi dan diberi bukti bendahara penerima pembantu pada setiap setorannya.
6. Bendahara Penerimaan pembantu menyeterkan uang setoran retribusi parkir ke Bank Kerinci dengan menggunakan bendahara penerima yang ditandatangani oleh bendahara penerima dan ditandatangani oleh pimpinan dan menyertakan buku disposisi setoran berikut Bendahara penerima yang ditandatangani oleh bank kerinci sebagai penerima setoran.
7. Dinas Perhubungan sebagai pengelola perparkiran setiap harinya melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Perda Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar semurup Kecamatan Air Hangat penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Perda Kab. Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 masih ada Kekurangan-kekurangann dalam mengimplementasikan Perda Kab. Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Masih belum konsistennya Juru parkir dengan aparaturnya Daerah sebagai unit pelaksana teknis dalam merealisasikan retribusi dimana dapat mempengaruhi kebijakan retribusi parkir baik dilihat dari segi ekonomi, tarif parkir yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena penghasilan juru parkir yang diperoleh belum dapat mencukupi kebutuhan hidup.
2. Belum adanya kesadaran wajib retribusi sebagai pendapatan daerah belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat dan juru parkir itu sendiri dan masih banyaknya juru parkir yang mengambil kesempatan dalam menjalankan tugasnya baik itu menaikkan tarif parkir, parkir yang sudah memakan badan jalan walaupun mereka tahu sudah menyalahi aturan tetapi masih juga tetap melaksanakannya.

3. Masih belum adanya tempat parkir yang memadai untuk Kendaraan-kendaraan lain selain Motor sehingga Implementasi Perda belum terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan harapan yang telah kita harapkan karena baik juru parkir, masyarakat maupun Dinas yang menangani perparkiran tidak sepenuhnya bersalah karena memang kondisi dan situasi yang tidak memadai dalam Implementasi Perda yang telah ditetapkan.
4. Ada hal yang tidak memberatkan pengguna Jasa parkir (masyarakat) itu sendiri yaitu dalam menetapkan jangka waktu parkir dimana tidak dibatasi waktu selama pasar masih beroperasi maka selama itu pun boleh memarkir kendaraan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau tergesa-gesa dalam belanja atau keperluan lainnya mengingat waktu dan biaya yang akan dikeluarkan.

Saran

Permasalahan Implementasi Perda Kab. Kerinci No.23 Tahun 2011 tentang jasa usaha retribusi tempat khusus parkir didominasi oleh adanya Juru Parkir yang tidak Jujur dalam menerapkan Perda dan meresahkan masyarakat selaku wajib retribusi. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya Monitoring Dinas Perhubungan secara langsung guna melakukan evaluasi kinerja yang lebih baik;
2. Menambah Titik-titik Potensi Parkir resmi agar sumber pendapatan dapat meningkat;
3. Menekan Jumlah Pengawasan yang lebih banyak dan sidak parkir ilegal secara teratur dengan cara kerjasama dengan pihak terkait;
4. Dinas Perhubungan selaku pengelola retribusi daerah diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan hal ini akan mendorong kedisiplinan petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya.
5. Kepada Juru Parkir atau petugas pemungutan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab serta sesuai dengan aturan –aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat.
6. Kepada Pengelola Retribusi parkir yaitu pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kesejahteraan juru parkir karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja para jukir selaku pemungut retribusi parkir.
7. Untuk masyarakat wajib retribusi harus mengetahui tata tertib untuk kenyamanan, keselamatan, dan keamanannya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Implementasi Perda Kab. Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Semurup Kecamatan Air Hangat”. Penulisan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada STIA-NUSA Tahun Akademik 2020/2021. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas bantuan, saran, arahan, bimbingan serta dukungan sebagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth, Bapak Ketua STIA-NUSA Murlinus, S.H., M.H Beserta Staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi.

2. Yth, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Bapak Ade Nurma Jaya, S.Sos., M.AP
3. Yth, Ibu Antri Mariza Qadarsih, S.Sos., M.Si dan Bapak Beni Setiawan, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
4. Yth, Bapak dan Ibu Dosen STIA-NUSA
5. Yth, Pemerintah Desa dan Warga Desa Pada Pasar Semurup Kecamatan Air Hangat
6. Kedua orangtua beserta saudara yang telah memberikan semangat, dukungan baik itu moril maupun materiil.
7. teman-teman serta rekan-rekan yang telah memberikan bantuan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta
- Hanifah Harsono. 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Maria Farida Indrati. 2007, *Ilmu Perundang-undangan*. Cet. Ke -7 Yogyakarta : Kanisius
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Yogyakarta : Andi
- Moleong, Lexy J. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Munawar, A. 2004. *Manajemen lalu lintas perkotaan*, Yogyakarta : Beta Offset
- Nurdin, Usman. 2002, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung : CV. Sinar Biru
- Sagala, Syaiful. 2013, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung : Alfabeta
- Setiawan, Guntur. 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013, *Pajak daerah & Retribusi berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Zuraida, Ida. 2012, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika
- Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha Khususnya Tempat Parkir
- Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 ke Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Jasa Usaha Khususnya Tempat Parkir
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.
<https://Hukumsetda.bulelengkab.go.id/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>